



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 974 / 204 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMA DAN BESARNYA PEMBAYARAN INSENTIF PEMUNGUTAN
RETRIBUSI DAERAH PADA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah, perlu menetapkan penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Tahun 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

2.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 289);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

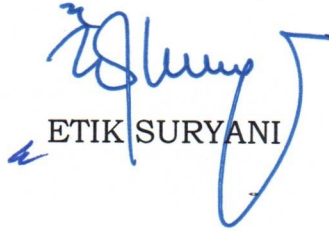
- KESATU : Penerima dan Besarnya Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022.
- KEDUA : Pembayaran Insentif Pemungutan Retribusi Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi Daerah.

- KETIGA : Jenis Retribusi Daerah yang dipungut Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo adalah :
- a. retribusi pemakaian kekayaan Daerah; dan
 - b. retribusi tempat olahraga.
- KEEMPAT : Penerima insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah Pelaksana pemungut Retribusi Daerah, yaitu Pejabat dan Pelaksana Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo selaku instansi pelaksana pemungut Retribusi Daerah.
- KELIMA : Penerima dan besarnya pembayaran insentif pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dan Diktum KETIGA dijadikan 100% (seratus persen) pembagiannya diatur sebagai berikut :
- a. Kepala Badan Keuangan Daerah : 9,00%
 - b. Sekretaris Badan Keuangan Daerah : 4,50%
 - c. Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 6,00%
 - d. Kepala Bidang lainnya selain Kepala Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 16,00%
 - e. Jabatan Fungsional di Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 7,50%
 - f. Kepala Sub Bagian dan Jabatan Fungsional Selain Jabatan Fungsional di Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 19,00%
 - g. Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Penerimaan Badan Keuangan Daerah : 4,00%
 - h. Pelaksana pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 5,50%
 - i. Pelaksana lainnya selain Pelaksana pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah : 28,50%
- KEENAM : Pelaksanaan Keputusan Bupati ini diserahkan kepada Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KETUJUH : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Maret 2022

BUPATI SUKOHARJO, *P*


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Asisten Administrasi Umum Sekretaris
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo.
-